

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH JASA**

**JASA *MAPAK* KAPAL DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)**

**DESA TASIKAGUNG KEC. REMBANG KAB. REMBANG**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa *Mapak* Kapal di TPI Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang**

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada sektor formal maupun sektor informal. Buruh pada sektor formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada sektor informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada sektor informal. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memberikan upah yang tidak layak pada buruhnya, sedangkan undang-undang tidak meng-*cover* keadaan tersebut.

Buruh jasa *mapak* kapal adalah buruh yang bekerja pada sektor informal yang tidak mendapat perlindungan undang-undang. Buruh *mapak* kapal adalah buruh lepas yang bekerja pada juragan kapal dengan perantara pemilik jasa *papakan*. Dari pemilik jasa inilah terjadi kesepakatan kerja untuk *mapak* kapal.

Kesepakatan kerja *papakan* kapal adalah buruh meminta pekerjaan kepada pemilik *papakan* untuk dijadikan anggotanya dengan membayar sejumlah uang. Pemilik *papakan* diupah oleh juragan karena jasanya merekrut pekerja dan

menyediakan tempat istirahat sedangkan buruh diupah oleh juragan atas pekerjaannya *mapak* kapal. Dapat dilihat, di satu sisi buruh menjadi *mu'jir* dan disisi lain buruh menjadi *musta'jir*. Buruh menjadi *mu'jir*, ketika dia membayar pemilik *papakan* atas jasanya mencarikan relasi dengan juragan kapal agar dapat *dipapak* kapalnya ketika merapat di TPI Desa Tasikagung. Buruh menjadi *musta'jir* ketika dia mendapat upah dari juragan atas jasanya *mapak* kapal. Sedangkan pemilik *papakan* adalah sebagai *musta'jir* yang mendapat imbalan atas jasanya dari buruh dan mendapatkan upah dari juragan kapal. Sedangkan juragan kapal adalah sebagai *mu'jir* yang memberikan upah kepada pemilik *papakan* dan buruh.

Terjadi perbedaan antara distribusi kerja dan distribusi upah. Distribusi kerjanya adalah Juragan memberikan perintah kepada pemilik *papakan* untuk *mapak* kapalnya, kemudian pemilik *papakan* memerintahkan anak buahnya untuk mengerjakan tugasnya pada juragan kapal. Sedangkan distribusi upahnya adalah juragan langsung memberikan upah kepada buruh tanpa melalui pemilik jasa *papakan*. Juragan memberikan upah kepada pemilik papakan berupa 5 kali lipat upah ABK (Anak Buah Kapal) dan kepada buruh berupa ikan yang besarnya tidak jelas.

Jadi pendistribusian upah tidak sama dengan pendistribusian kerja. Pendistribusian kerja, dari juragan kepada pemilik *papakan* yang kemudian

diteruskan kepada anak buahnya (buruh). Sedangkan pendistribusian upah, dari juragan diberikan langsung kepada buruh tanpa melalui pemilik jasa *papakan*.

Buruh sebagai *mu'jir* pertama tidak harus membayar kepada pemilik *papakan* pada setiap kali mendapatkan upah. Buruh hanya memberikan satu kali uang jaminan yang berlaku untuk seumur hidup.

Pengupahan *mapak* kapal ini berbeda dengan pengupahan pada umumnya. Dimana pemilik jasa *papakan* sebagai perantara hanya dibayar satu kali saja oleh buruh sebagai orang yang minta untuk dicarikan *papakan* kapal. Pemilik *papakan* tidak meminta imbalan setiap kali buruh mendapat upah dari juragan. Pemilik *papakan* mendapat upah dari juragan sebagai orang yang dicarikan buruh untuk *mapak* kapalnya. Sedangkan makelar pada umumnya diberikan upah dengan prosentase pada hasilnya setiap kali buruh mendapat upah. Jadi upah makelar tersebut tergantung seberapa banyak upah yang didapat oleh buruh kemudian diprosentasikan.

Kesepakatan yang dibuat oleh ketiga pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja dan tidak tertulis, mereka menggunakan dasar saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Pemberian upah berupa ikan adalah pemberian yang tidak lazim karena pada umumnya upah diberikan dalam bentuk uang. Pemberian berupa ikan ini tidak jelas kisaran harganya yang berarti tidak jelas pula perolehan upahnya. Harga ikan yang terus berubah-ubah menurut musimnya menjadikan upah tidak jelas besarannya. Belum lagi jenis ikan yang diberikan juga berbeda. Misalkan, pada bulan Januari harga ikan bawal Rp.19.600,- dan pada bulan Februari harganya Rp. 17.750,-. Jika 1 basket ikan berisi 35 kg maka harga ikan 1 basket pada bulan Januari Rp. 686.000,- dan pada bulan Februari Rp. 621.250,-. Disini jelas terjadi perbedaan harga ikan pada musim yang berbeda. Belum lagi perbedaan harga pada jenis ikan. Misalnya, pada bulan Januari harga ikan bawal Rp. 19.600,- dan harga ikan layang Rp. 6.200,-. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan upah buruh.

Suatu perbuatan yang tidak terpuji jika seorang buruh yang telah bekerja dengan keringatnya tidak mendapatkan upah dikarenakan kapal tidak memperoleh hasil. Upah buruh tidak diberikan berdasarkan berapa besar penghasilan yang didapat oleh majikan tetapi berapa besar tenaga atau jasa yang telah dikeluarkan oleh buruh. Namun pada kasus upah jasa mapak kapal, hal ini tidak berlaku.

Sistem pengupahan yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tasikagung. Ketika peneliti mewawancarai sebagian dari mereka, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap,

terkadang memperoleh hasil yang banyak. Apalagi ketika musim ikan tiba upah yang didapatkanpun banyak karena ikan yang diperoleh pun banyak. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah didasarkan pada hal yang masih tidak jelas perolehannya, Namun demikian yang terpenting adalah antara buruh dan juragan kapal telah saling ikhlas dan ridlo dalam memberikan dan menerima upah.

Menurut penulis sistem pengupahan *papakan* kapal yang diterapkan di TPI Desa Tasikagung bukanlah sistem *ujrah* murni tetapi dianalogikan pada sistem *bawon*, yaitu pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong.<sup>1</sup> Dianalogikan sebagai *bawon* karena upah yang diterima oleh buruh *mapak* kapal berdasarkan pada banyak sedikitnya ikan yang diperoleh. Yang berarti berpengaruh pada banyak dan sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Semakin banyak ikan yang diperoleh maka semakin banyak tenaga yang dikeluarkan dan semakin banyak pula upah yang didapat oleh buruh.

Sistem *bawon* ini adalah sebagai bentuk kearifan lokal yang berlandaskan keadilan. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat jawa pedesaan yang masih memegang prinsip-prinsip kebersamaan. *Bawon* merupakan salah satu prinsip kebersamaan dalam menikmati rezeki, kendati seberapa kecil rezeki itu akan dibagi. Selain itu prinsip dasarnya menghendaki agar semua orang memiliki penghidupan yang sama. Dengan adanya *bawon* ini petani pemilik akan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 116

membagi-bagikan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan minimum para anggota yang miskin.

Sistem *bawon* memberikan upah kepada buruh tani dengan perbandingan 1:9. 1 bagian untuk buruh dan 8 bagian untuk petani pemilik. Upah ini didapatkan dari perhitungan seberapa besar padi yang dipotong. Dalam kegiatan *mapak* kapal, upah yang diberikan kepada buruh sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapat oleh kapal. Jika kapal dikatakan memperoleh hasil, maka akan diberikan 2 basket ikan untuk buruh *mapak*, 1 untuk buruh *nyampoi* dan 0,5 untuk buruh *mbasket*. Jadi perbandingannya 2:1:0,5. Jika kapal mendapatkan hasil maksimal buruh akan memperoleh upah lebih, bisa saja perbandingan tersebut berubah menjadi 3:1,5:0,75. Jika kapal tidak memperoleh hasil maka upah yang diterima hanya sedikit atau bahkan tidak memperoleh upah. Jika dalam *bawon* upah yang diterima berupa padi maka untuk *mapak* kapal upahnya berupa ikan.

Pada prinsipnya pengupahan yang diterapkan sudah sesuai dengan keadilan. Dimana upah buruh disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh kapal. Prinsip kebersamaan yang dibangun antara buruh, majikan kapal dan ABK (Anak Buah Kapal) adalah prinsip kebersamaan menikmati rezeki. Karena pada dasarnya jika kapal tidak memperoleh hasil maka ABKpun tidak mendapatkan hasil. Hal inilah yang menjadi pemikiran penulis bahwa sistem upah *mapak* kapal dianalogikan dengan sistem *bawon*. Meskipun pada sistem upah *mapak* kapal ada hal yang belum konsisten.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa *Mapak* Kapal di TPI Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang**

Pekerjaan *mapak* kapal adalah pekerjaan yang mentransaksikan manfaat atau tenaga yang disebut jasa. Dimana pihak buruh memberikan jasanya kepada juragan kapal untuk membantunya memilih ikan yang telah dihasilkan, menjaga kapal, menyediakan air bersih, menyortir ikan di TPI, dan membersihkan kapal. Sedangkan juragan memberikan upah sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh para buruh. Dalam hukum Islam mentransaksikan manfaat atau jasa dibahas dalam bab *ijarah*. Yaitu suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

Pekerjaan *mapak kapal* adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Bagaimana hukum islam melihat pekerjaan *mapak* kapal ini, sudah sesuaikah dengan hukum islam? maka penulis akan menganalisisnya dari segi syarat dan rukunnya agar diketahui kejelasan hukumnya.

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam *ijarah* adalah adanya *mu`jir* dan *musta`jir*. *Mu`jir* yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan.

Dalam pekerjaan ini juragan adalah sebagai *mu`jir*. Dimana dia menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan *mapak* kapal. *Musta`jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dalam hal ini yang disebut *musta`jir* adalah para buruh jasa *mapak* kapal. Dimana dia mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni *mapak* kapal. Pada *mu`jir* dan *musta`jir* disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

Setiap orang harus memenuhi kriteria/syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan *ijarah*. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

Pada dasarnya antara *mu`jir* dan *musta`jir* bukan hanya orang dengan orang saja, tetapi bisa dilaksanakan antara orang dengan badan hukum sebagaimana subyek hukum pada umumnya. Yang dinamakan subyek hukum adalah orang perorangan atau suatu badan hukum atau suatu kelompok tertentu. Dalam pekerjaan *mapak* kapal ini, akad yang dilakukan adalah antara juragan sebagai ketua kapal dan pemilik jasa *papakan* yang membawahi buruh *papakan*.

Dalam pekerjaan *mapak* kapal ini ada dua jenis *musta`jir*, yang pertama yaitu pemilik kapal dan yang kedua buruh. Untuk yang pertama mendapatkan upah karena jasanya merekrut para buruh dan menyediakan fasilitas istirahat untuk *mu`jir*. Sedangkan yang kedua mendapatkan upah karena jasanya menjemput

kapal dan mengurusinya. Pemilik *papakan* tidak sembarangan dalam merekrut anak buahnya, harus *baligh*, berakal, mampu bekerja, dan mau membayar sejumlah uang sebagai jaminan bagi yang bukan termasuk kerabatnya.

Jika dilihat, sungguh kasihan nasib para buruh. Dimana untuk menjadi anggota *papakan* harus membayar sejumlah uang yang besarnya antara 2-3 juta. Sedangkan untuk upah yang mereka dapatkan tidak seberapa. Namun hal ini dilakukan oleh para pemilik *papakan* untuk menjamin para buruh agar bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Jika hal ini tidak diterapkan dikhawatirkan buruh akan berpindah-pindah *papakan* seenaknya sendiri dan tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Selain itu uang ini juga digunakan sebagai balas jasa kepada pemilik *papakan* yang telah mencarikan kapal untuk *dipapak*. Karena dalam mencari relasi dengan juragan kapal pemilik *papakan* juga harus membayar sejumlah uang. Menurut hemat penulis hal ini sah-sah saja karena uang tersebut digunakan sebagai jaminan yang mengarah kepada kebaikan dan sebagai imbalan atas jasanya mencarikan kapal untuk *dipapak*. Karena untuk menjalin relasi dengan juragan kapal juga menggunakan uang.

*Mu'jir* adalah juragan kapal yang telah diberi kepercayaan oleh majikan kapal atau pemilik kapal. Orang yang dipercaya tentu saja orang yang *baligh*, berakal, berpengalaman, berdedikasi, dan memiliki loyalitas. Juragan inilah yang melakukan akad dengan pemilik papakan.

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh juragan kapal dan pemilik *papakan* sebagai *mu'jir* dan *musta'jir* dalam akad *papakan* kapal adalah sah menurut hukum Islam..

Rukun *ijarah* yang kedua adalah adanya obyek *ijarah*. Adapun syarat obyek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas batas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban pihak *musta'jir* sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dll, ataupun bukan merupakan perbuatan ibadah. Adapun jasa *mapak* kapal bukan termasuk pekerjaan yang telah disebutkan.

Dilihat dari segi obyek *ijarah*, jasa *mapak* kapal telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan *mapak* kapal ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa *mapak* kapal, terjadi kesepakatan antara pihak buruh yang diwakili oleh pemilik *papakan* dengan pihak kapal yang diwakili oleh juragan kapal. Dalam setiap akad harus ada *sighat al`aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah Pernyataan

pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'qidin* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh pemilik *papakan* sebagai *musta'jir* "jika kapalmu datang maka *papakan*-ku yang akan menjemputnya, kapalmu tidak boleh di-*papak* oleh *papakan* lain selain *papakan*-ku", dan qabul adalah Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh juragan sebagai *mu'jir* "baiklah jika kapalku datang, *papakan*-mu yang akan menjemputnya". Demikianlah sighat ijab qabul yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu"<sup>2</sup>

Dalam ijab qabul antara pemilik *papakan* dan juragan hanya kesepakatan untuk melakukan pekerjaan saja tanpa menjelaskan upahnya. Dalam ijab qabul ini bukan *mu'jir* yang meminta kepada *musta'jir* untuk bekerja padanya melainkan *musta'jir* yang meminta pekerjaan darinya. Ijab qabul seperti ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Dalam kesepakatan kerja *mapak* kapal ini masih belum jelas, karena pihak *mu'jir* tidak menjelaskan upahnya dan pihak *musta'jir* pun tidak meminta berapa

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah: Mujamma' Khadim al Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd li Thiba'at Al-Mush-haf Al-Syarif, 1971, hal. 156

besar upah yang akan diterimanya. Kedua belah pihak hanya mengacu pada kebiasaan yang ada. Yaitu upah akan diberikan sesuai dengan penghasilan kapal. Besarnya upah juga tidak dijelaskan, tergantung kebijakan juragan kapal.

Dalam hukum Islam, syarat upah adalah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Sa'id:

عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَبَيِّنَ أَجْرَهُ (رواه أحمد)<sup>3</sup>

Artinya: “Dari Abu Sa'id ra sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seorang buruh menerima upah sehingga terang padanya apa jenis upahnya”. (HR. Ahmad)

Namun demikian menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah. Upah buruh jasa *mapak* kapal adalah berupa ikan yang besarnya tidak ditentukan. Upah diberikan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di TPI Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dimana upah para *pemapak* kapal adalah berupa ikan.

Adapun syarat yang kedua adalah upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Untuk syarat ini tentu saja telah terpenuhi. *Mu`jir* tidak membayar *musta`jir* dengan pekerjaan yang sama atau tidak membayar upahnya berupa pekerjaan *mapak* kapal. Upah yang diberikan adalah berupa *mal mutaqawwim*.

---

<sup>3</sup> Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz. 3, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt, hal. 84.

Upah yang diberikan kepada buruh berbeda, tergantung apa tugasnya. Untuk buruh *mapak* lebih besar dari pada buruh *nyampoi*, buruh *nyampoi* lebih besar dari pada buruh *mbasket*. Jika dilihat rumusnya adalah sebagai berikut  $mapak > nyampoi > mbasket$ . Upah ini ditentukan sesuai dengan seberapa besar tenaga dan kesulitan tersebut dilakukan.

Seorang majikan dituntut untuk berbuat adil dalam memberikan upah kepada buruh karena buruhlah yang membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika buruh tersebut tidak ada niscaya pekerjaan tersebut tidak akan selesai. Untuk mempekerjakan seorang buruh hendaklah dijelaskan jenis upahnya dan bagaimana pembayaran tersebut dilakukan.

Pada perjanjian jasa *mapak* kapal di TPI Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, juragan kapal tidak menjelaskan seberapa besar upah yang didapatkan oleh buruh. Hal ini tidak sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Sa'id yang artinya "*Rasulullah SAW melarang seorang buruh menerima upah sehingga terang padanya apa jenis upahnya*".  
(HR. Ahmad)

Namun juragan menggunakan kebiasaan yang berlaku di TPI Desa Tasikagung. Upah ini diberikan berdasarkan kebijakan juragan, dan kebijakan ini diambil dari seberapa besar ikan yang didapat. Juragan mempunyai kisaran untuk memberikan upah kepada buruh. Yakni 2 basket ikan untuk buruh *mapak*, 1 basket ikan untuk buruh *nyampoi*, dan 0,5 basket ikan untuk buruh *mbasket*.

Kisaran ini pun terkadang tidak sesuai. Bisa kurang atau bahkan lebih. Jika ikan yang dihasilkan banyak maka upah akan dilebihkan, jika ikan yang dihasilkan sedikit maka upah akan dikurangi.

Pembayaran upah berupa ikan bukanlah hal yang lazim. Karena kebanyakan upah diberikan dalam bentuk uang. Upah dengan menggunakan ikan ini memang tidak jelas. Berapa besar nominal yang didapatpun tidak jelas. Harga setiap jenis ikan berbeda, harga tiap musim berbeda, apalagi penjualan ikan dilakukan secara lelang. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan buruh. Buruh tidak mengetahui berapa upah yang akan didapat. Jika harga jual ikan tinggi maka upah yang diperoleh banyak, jika harga ikan rendah maka sebaliknya.

Sistem upah ini juga mengandung unsur subyektifitas, yaitu banyaknya upah juga ditentukan oleh keroyalan juragan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Ngaspan bahwa juragan kapal yang berasal dari daerah Sarang biasanya lebih royal dalam memberikan upah, sedangkan kapal yang berasal dari daerah Kragan lebih sedikit pemberiannya.

Majikan hendaknya menyegerakan memberikan upah kepada buruh dan tidak menunda-nundanya. Karena menunda-nunda upah merupakan perbuatan dzalim. Dan hendaknya seorang muslim tidak saling mendzolimi. Upah diberikan oleh majikan kepada penanggung jawab ditengah-tengah pekerjaan dan akan dibagikan kepada buruh setelah mereka selesai. Prinsip ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (رواه ابن ماجه)<sup>4</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra berkata ia: bersabda Rasulullah SAW: 'Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya'. (HR. Ibnu Majah)

Upah diberikan kepada buruh sesuai dengan seberapa banyak tenaga yang dikeluarkan dan prestasi yang dihasilkan. Seperti dalam firman Allah Qs. Al-Ahqaf: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".<sup>5</sup>

Dalam pekerjaan mapak kapal ini buruh menanggung kerugian yang dialami oleh majikan. Upah buruh tidak diberikan berdasarkan berapa besar tenaga yang dikeluarkan melainkan berdasarkan berapa besar hasil yang didapat majikan. Buruh harus rela tidak mendapat upah jika kapal tidak memperoleh hasil walaupun sudah bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر , ورجل باع حراً فأكل ثمنه , ورجل استأجر اجيراً فاستوفى منه و لم يعط أجره" (رواه ابن ماجه)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Beirut: Darul Fikr, hal. 817

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 825

<sup>6</sup> Al-khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, *Op. Cit.*, hal. 816

Artinya: “*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: `ada tiga orang yang aku menjadi musuh mereka di hari kiamat, dan barang siapa yang menjadikanku musuh maka aku memusuhinya, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya*”.(HR. Ibnu Majah)

Adapun alasan tidak diberikannya upah adalah karena kapal tidak memperoleh hasil, upah akan ditambah jika kapal mendapatkan hasil pada kedatangan selanjutnya. Disini terlihat adanya ketidakjelasan upah yang diperoleh karena belum tentu kedatangan selanjutnya memperoleh hasil. Dapat dilihat adanya unsur *gharar* pada pengupahan ini. *Gharar* karena upah buruh pun tidak jelas dan terkesan *spekulatif*. Dikatakan *Spekulatif* karena mengharapkan upah dari sesuatu yang tidak jelas keuntungannya.

Jika dicermati masing-masing pekerjaan, ada beberapa pekerjaan yang beban kerjanya tergantung hasil kapal. Untuk pekerjaan *mocok* dan *mbasket* bebannya tergantung berapa banyak ikan yang dihasilkan karena tugas buruh *mocok* adalah memilih ikan sesuai dengan jenisnya ketika masih di kapal. Sedangkan untuk buruh *mbasket* tugasnya adalah menyortir ikan ke dalam basket/keranjang ketika ikan sudah dibawa ke TPI. Untuk buruh *mbanyu* pekerjaannya selalu sama karena tidak berhubungan dengan ikan, demikian pula dengan buruh *nyampoi*. Namun untuk buruh *mbanyu* dan *nyampoi* akan dibantu oleh ABK (Anak Buah Kapal) jika kapal tidak memperoleh hasil. Jadi tugas *mereka* lebih ringan dari biasanya.

Meskipun mendapatkan upah yang tidak jelas, buruh merasa senang melakukan pekerjaannya karena semua pekerjaan dilandasi keikhlasan dan rasa kekeluargaan. Meskipun mereka mendapatkan resiko atas pekerjaannya, tidak dibayar atau dikurangi upahnya karena ikan yang dihasilkan sedikit, mereka berharap untuk selanjutnya akan memperoleh hasil yang melimpah sehingga mendapatkan upah yang banyak. Pengharapan inilah yang menjadi semangat atau motivasi bagi para buruh untuk tetap bekerja dengan giat dan bersungguhsungguh.

Penulis mencoba meminjam konsep *bawon* sebagai tradisi lokal yang lebih arif dalam melihat konteks yang ada. Dalam hal ini upah jasa *mapak* kapal dianalogikan dengan konsep *bawon*. Dalam konsep *bawon* yang diterapkan adalah sistem keadilan dan kebersamaan masyarakat setempat dalam mengatasi kemiskinan. Dengan adanya upah *mapak* kapal ini dirasa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Tasikagung. Juragan kapal yang membawahi anak buahnya telah bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan ikan. Hasil ikan tersebut kemudian dibagi antara pemilik kapal dan ABK dengan perbandingan 1:1 setelah dikurangi perbekalan. Juragan dan ABK mau berbagi dengan buruh *mapak* kapal dengan menggunakan jasa mereka. Bentuk dari kebersamaan mereka adalah pemberian upah yang disesuaikan dengan perolehan kapal. Prinsip kebersamaan dan tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah:2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

Pelaksanaan upah jasa mapak kapal ini diperbolehkan menurut hukum Islam, meskipun nampaknya upah yang diterima mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan kapal sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh. Buruh juga telah rela dengan upah yang didapatnya. Prinsip kebersamaan dan keadilan telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak. Dimana buruh sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Selain itu upah jasa mapak kapal ini juga sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan kebiasaan bisa menjadi hukum. Sesuai dengan kaidah ushuliyyah:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu ditetapkan"<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Moh. Adib Bisri, Terjamah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara Kudus, 1977, hal. 24

